



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1999**

Nomor 26

Seri D Nomor 23

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH
MENJADI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM
DENG RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa melihat perkembangan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, dibutuhkan perangkat peraturan yang dapat mendukung gerak dan kinerja Bank, sehingga dapat mengantisipasi dan mengikuti perkembangan ketentuan-ketentuan perbankan di tanah air;
 - b. Bahwa Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah, yang berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1993 berbadan hukum Perusahaan Daerah, dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan penyempurnaan dengan merubah bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan

Terbatas sesuai dengan ketentuan yang ada;

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perubahan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud huruf (b), perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahn Lembaran Negara Nomor 3037);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 7. Peraturan Pemerinta Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor

- 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
 10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendiri Bank Pembangunan Daerah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang perbankan ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH

ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH MENJADI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- e. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disingkat Bank BPD Aceh;
- f. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- g. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- h. Komisaris adalah Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- i. Direksi adalah Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- j. Pegawai adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- k. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- l. Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disingkat RUPS.

BAB II **PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM** **Pasal 2**

- (1) Bank Pembangunan daerah Istimewa Aceh yang Didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1963 dan terakhir diubah status hukumnya menjadi Perusahaan Daerah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala Hak dan Kewajiban, Kekayaan, Pegawai, maupun usaha-usaha Bank BPD Aceh termasuk izin Menteri Keuangan Nomor 12096/ BUM/11 tanggal 2 Februari 1960 beralih kepada Bank BPD Aceh.

BAB III
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO
Pasal 3

- (1) Gubernur Kepala Daerah diberi kuasa lebih lanjut untuk melaksanakan pendirian Bank BPD Aceh sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dengan perubahan bentuk Badan Hukum ini, Bank BPD Aceh merupakan suatu Badan Hukum yang tunduk pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

BAB IV
T U J U A N
Pasal 4

Tujuan perubahan bentuk badan hukum Bank BPD Aceh adalah :

- a. Meningkatkan permodalan Bank BPD Aceh dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal ;

- b. Meningkatkan daya saing Bank BPD Aceh untuk mengantisipasi baik perkembangan ekonomi Nasional maupun Global;
- c. Memperluas wilayah dan produk usaha Bank BPD Aceh;
- d. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB V
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 5

Bank BPD Aceh berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan oleh direksi.

BAB VI
LAPANGAN USAHA
Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal (4), Bank BPD Aceh melakukan usaha-usaha perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (2) Rincian usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Akta Pendirian.

BAB VII
M O D A L
Pasal 7

- (1) Modal Dasar Bank BPD Aceh untuk pertama kali ditetapkan sebesar 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Modal dasar Bank BPD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh :
 - a. Negara Republik Indonesia, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II minimal 51 % ;
 - b. Pihak ketiga maksimal 49 % .
- (4) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan penyertaan Saham Daerah pada Bank BPD Aceh baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Ketentuan mengenai modal dasar dan perbandingannya sebagaimana dimaksud pada pasal (7) diatur dalam Akta Pendirian.

BAB VIII SAHAM-SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 10

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
R U P S
Pasal 11

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bank BPD Aceh.

BAB X
D I R E K S I
Pasal 12

- (1) Bank BPD Aceh dipimpin oleh Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.

- (2) Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali apabila memenuhi syarat untuk itu.
- (3) Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, masa jabatan Tugas, dan Wewenang serta Pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

BAB XI
DEWAN KOMISARIS
Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Komisaris.
- (2) Komisaris Utama dijabat oleh Gubernur Kepala Daerah secara *ex officio*.
- (3) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali apabila memenuhi syarat untuk itu.
- (4) Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Tugas, dan Wewenang serta Pemberhentian Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

BAB XII
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Pegawai Bank BPD Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak dan Kewajiban pegawai Bank BPD Aceh diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan Bank BPD Aceh.

BAB XIII
LOGO
Pasal 15

- (1) Untuk penegasan identitas Bank BPD Aceh, ditetapkan dengan suatu logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XIV
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN ANGGARAN
Pasal 16

- (1) Tahun buku Bank BPD Aceh adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan rencana anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Pada setiap akhir tahun buku dibuat perhitungan laba/rugi.
- (4) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Bank BPD Aceh ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB XV
LABA BERSIH
Pasal 17

Laba bersih setelah dipotong pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dividen untuk pemegang saham sebanyak 45 % ;
- b. Dana Pembanguna Daerah sebanyak 12,5 % ;
- c. Cadangan Umum sebanyak 20 % ;
- d. Dana Kesejahteraan sebanyak 7,5 ;
- e. Jasa produksi sebanyak 15 % ;

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 18

- (1) Penggabungan, Peleburan dan pengambilalihan Bank BPD Aceh ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Tatacara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Bank BPD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi Bank BPD Aceh ditetapkan oleh RUPS dan penetapan Pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Tatacara Pembubaran dan likuidasi Bank BPD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Bank BPD Aceh pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku lagi.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Akta Pendirian dan Keputusan RUPS.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
KETUA

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 2 MARET 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
ACEH

H. TEUKU DJOHAN

PROF DR. SYAMSUDDIN MAHMUD

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan
Nomor 584.21-343
Tanggal 20 April 1999

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 26 tanggal 23-4-1999
Seri "D" Nomor 23

Sekretaris Wilayah/Daerah

Poriaman Siregar, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 390004536

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

T E N T A N G

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH
MENJADI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH

I. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomo 12 Tahun 1963 dan terakhir diubah status hukumnya menjadi Perusahaan Daerah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1993 atas kuasa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sejalan dengan perkembangan ketentuan perbankan di tanah air dan melihat kondisi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, sangat dibutuhkan perangkat peraturan yang dapat mendukung gerak dan kinerja Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh untuk mengantisipasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi dan moneter, sedangkan di bidang perbankan diharapkan agar mampu bersaing dengan bank-bank lain, khususnya dalam bidang permodalan.

Untuk itu, maka Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dapat mengikutsertakan peran swasta dan masyarakat.

Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh beralih dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a : Yang dimaksud pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

huruf b, c, dan d : Cukup jelas.

Pasal 5 sampai dengan 22 : Cukup jelas.

www.jdih.acehprov.go.id

1/1/2013

1. 1/1/2013
2. 1/1/2013
3. 1/1/2013
4. 1/1/2013

LOGO BANK BPD ACEH



Arti Logo Bank BPD Aceh :

1. Warna dasar hijau melambangkan kehidupan yang Islami di Aceh;
2. Padi dengan warna kuning melambangkan kemakmuran;
3. Kapas dengan warna putih melambangkan kesucian;
5. Pinto Khop dengan warna putih dan hitam melambangkan kejayaan Aceh.